

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG STRUKTUR TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024

ABSTRAK : Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumentasi Hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk Organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.

Dasar Hukum Keputusan :

UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 1 Tahun 2010, PerPres Nomor 33 Tahun 2012, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU 12 Tahun 2023, PKPU 21 Tahun 2023, PerMenHumHAM Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG STRUKTUR TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2024
: Lampiran 2 (dua) lembar